



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 22/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-Kab/III/2020

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
- b. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kabupaten Buton Utara tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

- 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 17/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/III/2020. Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor : 24/PL.02.1-BA/7410/KPU-Kab/III/2020
Tanggal 23 Maret 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

jdih.kpu.go.id/sultra/butur

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTRA PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Buton Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal, 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muhammad Rusyaid

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 22/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON
UTARA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Buton Utara Tahun 2020 adalah tahapan penyusunan data dan daftar. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang memenuhi syarat didaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan perhitungan suara .

Pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemuktahiran secara langsung. Kegiatan Petugas Pemuktahiran ini dilakukan oleh seluruh penyelenggara mulai dari Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kabupaten Buton Utara. Tujuan dari proses pemuktahiran data dan daftar pemilih ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir sehingga warga yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat terlayani dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara pemilihan disemua tingkatan pada proses pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih;
2. Mempermudah Pemahaman dan menyeragamkan proses pemuktahiran data dan penyusunan daftara pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
3. Mewujudkan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 yang akurat, Valid, mutakhir dan komprehenship.

C.RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis pelaksanaan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, meliputi:

1. Hak Memilih dan Prinsip Pemilih;
2. Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftara Pemiih.

D.PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah Pelaksanaan Kedaulatan rakyat diwilayah Kabupaten Buton Utara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dilaksanakan secara demokratis;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilihan Tahun 2019;
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang di atur dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Buton Utara adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
8. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Buton Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yangdibentuk oleh KPU Kabupaten Buton Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa atau sebutan lain/ Kelurahan;
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
11. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut PPDP adalah Petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam Pemuktahiran Data Pemilih;
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut BAWASLU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaran Pemilihan Umum diseluruh

wilayah Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

13. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
14. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Buton Utara adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
15. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan;
16. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan;
17. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara adalah petugas yang ditetapkan oleh PPS untuk membantu KPPS dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS;

18. Peserta Pemilihan adalah Perseorangan dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
19. Pemilih adalah penduduk yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih, sudah kawin, sudah pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
20. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disebut DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan;
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil Pemuktahiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir;
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih hasil Pemuktahiran DPS;
23. Daftar Pemilih tambahan adalah yang selanjutnya disingkat DPTB, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara;
24. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPH, adalah daftar yang berisikan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
25. Pemuktahiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dan Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan pencocokan dan Penelitian;
26. Sistem Informasi data Pemilih yang selanjutnya disingkat Sidalih adalah Sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan Penyelenggara Pemilu atau pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara data Pemilih, DPS, dan DPT;
27. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah Kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemuktahiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan

dan rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih;

28. Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau pasangan calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten;
29. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang ditertibkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
30. Hari adalah kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

1. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. proporsionalitas;
 - j. efisiensi;
 - k. akuntabilitas;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk diwilayah Kabupaten Buton Utara pada hari pemungutan suara Pemilihan, telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, warga negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Buton Utara harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

B. PRINSIP PEMILIH

1. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berdomisili di wilayah Kabupaten Buton Utara yang dibuktikan dengan Kartu Penduduk Elektronik;
 - d. Pemilih yang belum mempunyai kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara; dan
 - e. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Republik Indonesia.
2. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah /pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau surat keterangan.
3. Penduduk Kabupaten Buton Utara yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
4. Seorang Pemilih hanya terdaftar I (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap Kelurahan.
5. Jika Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut didaftar sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat

tinggal Pemilih tersebut ditemplei Stiker Coklit (formulir Model A.A.2-KWK).

BAB III

PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. KPU Kabupaten Buton Utara menerima data hasil sinkronisasi DPT Pemilu terakhir dan DP4 hasil analisis dari KPU sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemuktahiran.
2. Sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dan DP4 hasil analisis tersebut memuat data dan informasi sebagai berikut;
 - a. nomor urut;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor kartu keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. jenis kelamin;
 - h. status perkawinan
 - i. alamat jalan/dukuh;
 - j. Rukun Tetangga [RT];
 - k. Rukun Warga [RW];
 - l. jenis disabilitas;
 - m. status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
3. Informasi pada status Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf m, meliputi:
 - a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
 - c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
4. KPU Kabupaten Buton Utara melakukan pencermatan terhadap data hasil sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dan DP4 hasil analisis dan selanjutnya menyusun Daftar Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK;

5. Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan;
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan yang berbeda pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga pada TPS yang berbeda;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. memudahkan Pemilih;
 - e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis ; dan
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
6. KPU Kabupaten Buton Utara menyampaikan daftar Pemilih kepada;
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*, dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.
7. PPDP membantu KPU Kabupaten Buton Utara dalam melakukan Pemuktahiran Data Pemilih;
8. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Buton Utara berdasarkan usulan dari PPS;
9. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemuktahiran Data Pemilih kepada PPDP, dengan materi meliputi:
 - a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. Persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. Tata cara pelaksanaan coklit; dan
 - d. Tata cara pengisian formulir.

B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
 - a. Mendatangi Pemilih secara langsung serta dapat menindaklanjuti usulan RT/RW setempat;
 - b. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir model A.A-KWK;

- c. Memperbaikia data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - d. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - e. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - f. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi ststus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belim kawin/menikah pada hari pemunguta suara;
 - h. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga ataaau nama lain;
 - i. Mencoret Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. Mencoret Pemilih berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
2. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir model A-KWK dan formulir model A.A-KWK tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk melakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik ataaau surat keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
 3. PPDP melakukan tanda bukti terdftrar kepada dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai den gan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan for mulir Model A.A.2-KWK.
 4. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kedalam formulir Model A.A.3-KWK.
 5. Selama melksanakan kegiatan pemuktahiran Data Pemilih, PPDP wajib menggunakan tanda pengenal PPDP.
 6. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS, meliputi:
 - a. Formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. Formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;

- c. Formulir Model A.A.1-KWK;dan
 - d. Formulir Model A.A.3 KWK.
7. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP melakukan kegiatan:
 - a. Mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - b. Memeriksa kesesuaian dokumen hasil Coklit PPDP; dan
 - c. Memeriksa kesesuaian jumlah antara haasil Coklit PPDP denga rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
 8. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yan g tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
 9. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil Pemuktahiran berdasarkan hasil Coklit leh PPDP.

C.PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUKTAHIRAN

1. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil Pemuktahiran dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir A.B-KWK.
2. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemuktahiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir model A.B.-KWK.
3. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
4. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
5. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dihadiri oleh PPDP,PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 4, PPL, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
7. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal laahir Pemilih, dan lokasi TPS.
8. PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang di tunjukan itu terbkuti benar.

9. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PPK, PPL, dan KPU Kabupaten Buton Utara dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
10. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada PPK dan KPU Kabupaten Buton Utara dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
11. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil Pemuktahiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
12. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari TPS.
13. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
14. Rapat pleno terbuka dihaadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
17. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
18. PPK menyusun hasil rekapitulasi hasil pemuktahiran daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12 ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
19. Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Buton Utara.
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. Setiap Tim Pasangan Calon.

D.DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih PPK sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 18, KPU Kabupaten Buton Utara

- melakukan rekapitulasi daftara Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS;
2. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Utara.
 3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Buton Utara, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara.
 4. Dalam rapat pleno sebagaimana di maksud pada angka 3, PPK, Bawaslu Kabupaten , atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 5. Masukan sebagaimana dimaksud pada 4 harus disertai dengan data autentik dan data tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir,Pemilih dan lokasi TPS.
 6. KPU kabupaten Buton Utara wajib menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada angka 5, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 7. KPU menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
 8. KPU Kabupaten Buton Utara menyampaikan Salinan formulir Model A.1.1-KWKsebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU provinsi;
 - c. Bawaslu kabupaten Buton Utara;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buton Utara.
 9. KPU Kabupaten Buton Utara dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada 1 menggunakan formulir Model A.1-KWK.
 10. KPU Kabupaten Buton Utara Menyampaikan Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor kelurahan;
 - b. Pengumuman di secretariat/balai Rukun Tentangga (RT) Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. PPS.

11. KPU Kabupten menyampaikan Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 9 dalam bentuk *softcopy* dengan *portable Document format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten, untuk mendapat masukan dan tanggapan.
12. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* (CSV) dengan tidak menampilkan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
13. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS.

E. UJI PUBLIK DPS

KPU Kabupaten Buton Utara melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 9 dengan dibantu PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

F. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan masukan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di kelurahan tersebut;

- f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdapat tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf B angka 1;
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A.-KWK.
 4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
 5. Dalam berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
 6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
 7. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP,PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 8. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih,dan lokasi TPS.
 9. Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan Anggota PPS.
 10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada PPK.
 11. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6, selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.

12. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
13. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 12 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
14. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana di maksud pada angka 13, Panwas Kecamatan, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
15. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 14 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
16. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
17. PPK menyampaikan Salinan rekapitulasi DPS hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada:
 - a. KPU Kabupaten Buton Utara;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

G.DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 10, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
2. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Utara.
3. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2, dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Buton Utara, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2, PPK, Bawaslu kabupaten Buton Utara, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

5. Masuka sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
6. KPU Kabupaten Buton Utara Wajib masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
8. KPU Kabupaten Buton Utara menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
9. KPU Kabupaten Buton Utara menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten Buton Utara;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara.
10. KPU Kabupaten Buton Utara menyampaikan Salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor kelurahan;
 - b. Pengumuman di sekretariat /balai Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
11. Kabupaten Buton Utara Menyampaikan Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten.
12. KPU memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.
13. Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 10, angka 11 dan angka 12 tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih serta utuh.

14. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Buton Utara, PPS mengumpan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
15. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan serta proses pendistribusiannya.

H. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

I. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS Karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memilih di TPS lain.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau di puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti social/ panti rehabilitasi;
 - d. Menjalani rehabilitasi rehab narkoba;
 - e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - f. Tugas belajar;
 - g. Pindah domisili; dan/atau
 - h. Tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Untuk dapat dimasukan kedalam DPPH:
 - a. Pemilih mengajukan pindah memilih ke PPS asal dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal;
 - b. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - c. PPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih dan mencatatnya pada kolom keterangan Salinan DPT (formulir Model A.3-KWK).
 - d. PPS asal menerbitkan Surat Pemberitahuan DPPH atau formulir Model A.5-KWK, 1 lembar untuk Pemilih dan 1 lembar untuk arsip PPS.
 - e. Pemilih menyerahkan surat Pemberitahuan DPPH atau formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - f. PPS tujuan menyusun DPPH menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Pemilih yang mengalami kesulitan atau tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat melapor kepada KPU Kabupaten Buton Utara untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. KPU Kabupaten Buton Utara menyampaikan Salinan DPPH kepada PPS.

J. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Buton Utara, PPK dan PPS dalam menyusun data Pemilih, DPS, dan DPT menggunakan Sidalih, yang tujuannya untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
2. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Buton Utara memasukkan data DPTb pada Sidalih guna Pemuktahiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
3. Sidalih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Buton Utara, PPK dan PPS.
4. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sidalih di tingkat kelurahan, Pemuktahiran Data

dilakukan secara manual oleh PPS dan proses Pemuktahiran Data pada Sidalih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

K. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. KPU Kabupaten Buton Utara berakla melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten Buton Utara melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5 % (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Buton Utara.
3. KPU Kabupaten Buton Utara menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan hasil pengawasan olehn Bawaslu kabupaten Buton Utara terhadap pelaksanaan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
4. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Buton Utara.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (serratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemuktahiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan Rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan , dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemuktahirann Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
3. Pemuktahiran data Pemilih dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten Buton Utara; atau
 - b. Pemilih dapat menunjukan fotocopy Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukan kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten Buton Utara:

- a. Melakukan Pemuktahiran Data Pemilih bersama dengan PPk dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. Melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pemungsuhan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU Kabupaten Buton Utara menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Pelaksanaa Pemuktahiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana ercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara.
 7. Pengadan formulir dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Buton Utara.
 8. KPU Kabupaten Buton Utara dapat membentuk kelompok kerjs untuk pelaksanaan kegiatan Pemuktahiran Data Pemilih.

BAB V

PENUTUPAN

Demikian pedoman teknis ini dibuat sebagai acuan dalam melakukan tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd
HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muhammad Rusyaid

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 22/PL.02.1-Kpt/7410/KPU-

Kab/III/2020 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BUTON UTARA TAHUN 2020

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten
11	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
12	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
13	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
14	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
15	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
16	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
17	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
18	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
19	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



PROVINSI
KABUPATEN

:
:

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

:
:
:

Barcode

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status :
perkawinan (7)
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

Model A.A-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status :
 perkawinan (7)
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
 KTP-el (13):
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

....., Tanggal, ...,,

PPDP

(.....)

CONTOH

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020**



Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No.	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020**

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No.	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat :

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id
10. Barcode (KPU RI)



**LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020**

Model A.A.3-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

NO. TPS :
NAMA PPDP :
NIK PPDP :
NO. HP :

No.	Kegiatan Coklit	L	P	L + P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			-
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)			-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L + P
	1. Meninggal			-
	2. Ganda			-
	3. Dibawah umur			-
	4. Pindah domisili			-
	5. Pemilih tidak dikenal			-
	6. TNI			-
	7. POLRI			-
	8. Hilang ingatan			-
	9. Hak pilih dicabut			-
	10. Bukan penduduk			-
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			-
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III	-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai			-
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)			-
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L + P
	1. Disabilitas Fisik			-
	2. Disabilitas Intelektua			-
	3. Disabilitas Mental			-
	4. Disabilitas Sensorik			-
	Jumlah Pemilih Disabilitas			-
		JUMLAH		
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			
	Jumlah Stiker Digunakan			
	Jumlah Stiker Sisa			
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			
	Status Perekaman KTP-el			
		L	P	L + P
IX	1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A - KWK)			-
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-el (Suket) (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			-
	3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam (KTP-el) (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)			-

.....,/...../.....

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



**DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020**

PROVINSI :
KABUPATEN :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status : keterangan disabilitas (12): Keterangan Status Perekaman*) Keterangan (14):

perkawinan (7)
B : Belum Kawin
Kawin
P : Pernah Kawin

1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
8 : Hilang ingatan
4 : Pindah Domisili
9 : Hak Pilih Dicabut

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri

10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal,, ..
Panitia Pemungutan Suara S :
Ketua

(.....)



Model A.B.1-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020
OLEH PPS**


PROVINSI :
KABUPATEN :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No.	No. TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
TOTAL														

.....,,
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



PROVINSI :

KABUPATEN :

KECAMATAN :

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama Tanda Tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



PROVINSI
KABUPATEN

:
:

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

:
:
:

Model A.1-KWK

Barcode

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status :
perkawinan (7)
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal, ...,,
KPU KABUPATEN.....
Ketua

(.....)

Hal.... dari....



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN**

Model A.1.1-KWK

PROVINSI :

KABUPATEN :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN Tanggal
KPU KABUPATEN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020**

Pada hari, tanggal, KPU Kabupaten/PPK/PPS *)
..... menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan*)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena :

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih
2.	Pemilih belum terdaftar
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa :

1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
2. Dokumen Elektronik dalam bentuk Excel/Csv/PDF
3. Lainnya

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020

Tertanda

KPU Kabupaten/PPK/PPS*)

Pemberi Tanggapan dan Masukan

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													

Keterangan Status :
 perkawinan (7)
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
 KTP-el (13):
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
 B : Pemilih Baru
 U : Ubah data
 1 : Meninggal
 2 : Ganda
 3 : Dibawah Umur
 4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
 6 : TNI
 7 : Polri
 8 : Hilang ingatan
 9 : Hak Pilih Dicabut
 10 : Bukan Penduduk



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020**

PROVINSI :
KABUPATEN :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status : keterangan disabilitas (12): Keterangan Status Perekaman*) Keterangan (14):

perkawinan (7)
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri

8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal, ...,, ...
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020
OLEH PPS**

Model A.2.1-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No.	No. TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
TOTAL														

.....,,
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020
OLEH PPK**

Model A.2.2-KWK

PROVINSI :

KABUPATEN :

KECAMATAN :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
TOTAL															

.....,,

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



PROVINSI :
KABUPATEN :

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

Model A.3-KWK

Barcode

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status :
perkawinan (7)
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,,,,,
KPU KABUPATEN.....
Ketua

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020 OLEH
KPU KABUPATEN**

PROVINSI :
KABUPATEN :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN Tanggal
KPU KABUPATEN.....

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020**

Model A.4-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status :
 perkawinan (7)
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
 KTP-el (13):
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal, ...,,
 Panitia Pemungutan Suara
 Ketua

(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020**

KPU Kabupaten/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *)
pada Hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun....., mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pindah
Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :
.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS	:	4. Kabupaten	:
2. Desa/Kelurahan	:	5. Provinsi	:
3. Kecamatan	:			

Alasan pindah memilih:

<input type="checkbox"/> Menjalankan tugas	<input type="checkbox"/> Tugas belajar/ menempuh pendidikan Pindah
<input type="checkbox"/> Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi	<input type="checkbox"/> domisili
<input type="checkbox"/> Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi	<input type="checkbox"/> Tertimpa bencana alam
<input type="checkbox"/> Menjalani rehabilitasi narkoba	
<input type="checkbox"/> Menjadi tahanan di rutan atau lepas	

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di: 1. TPS

**) :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten :
5. Provinsi :

KPU Kabupaten Panitia
Pemungutan Suara *)

.....
...

(.....
.....)

Keterangan

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

*) Coret satu kolom yang tidak perlu

**) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU Kabupaten atau PPS Tujuan



PROVINSI
KABUPATEN

:
:

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020**

Model A.Tb-KWK

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

:
:
:

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Keterangan Status :
perkawinan (7)
Belum Kawin
S : Kawin
Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket) P :
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal, ...,,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara B :
Ketua

(.....)

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muhammad Rusyaid